BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 678.A TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DERAH (RKPD)
TAHUN 2008

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan telah selesainya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2007-2012, maka untuk menunjang program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Scanned by CamScanner

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2008.**

Pasal 1

(1) RKPD Tahun 2008 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2008, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

(2) RKPD Tahun 2008 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD 2008, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses Penyusunan RAPBD 2008.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2008 merupakan Penjabaran RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2007-2012 yang di senergikan dengan RPJM Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, upaya mengatasi isu strategis daerah dukungan atas rehabilitasi dan rekonstruksi NAD pasca bencana.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
   a. Acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2008 karena memuat kebijakan publik;
   b. Pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2008 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan;
   c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Pasal 3

Dalam rangka proses Penyusunan RAPBD Tahun 2008 :

(1) Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2008 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;

(2) Dokumen KU-APBD dan PPAS adalah Dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten untuk lebih lanjut menjadi Landasan Penyusunan RKA SKPD.

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBD 2008, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBD dan PPAS;

Scanned by CamScanner

(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2008 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bireuen Nomor 317 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Oktober 2007

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMA'

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIRUEN TAHUN 2007 NOMOR : 22 A

Scanned by CamScanner